

URGENSI PEMISAHAN KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Dewi Cahyandari

Ahmad Siboy

Sudarsono

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: dewicahyandari31@gmail.com; siboyalsalman@yahoo.com;
Sudarsono.ast11@gmail.com

Submitted: 27 November 2018, **Reviewed:** 25 May 2019, **Accepted:** 04 April 2020

Abstract

Problems arises in the implementation of elections between the election of the President / Vice President who are no longer held separately such as previous Elections. The technical implications are related to the ability of the Constitutional Court to adjudicate disputes over the legislative and presidential elections which are certainly unbalanced with the number of justices and the limited time. This study aims to map the problems experienced by the Constitutional Court in adjudicating disputes over simultaneous election results. The research method used is normative legal research using conceptual, legislation, history and case approach. The results shows that a separation of authority is needed between the disputes over the results of the presidential / vice presidential election with disputes over the results of the DPR, DPD and DPRD elections. The separation is needed to ensure that the election dispute resolution process does not accumulate in one judicial institution and results in a decision which passes the time limit given. With the separation of authority in adjudicating disputes over the results of the presidential election and legislative elections, the Constitutional Court will only focus on adjudicating cases of outcome disputes and other institutions will also focus on prosecuting thousands of legislative electoral disputes.

Key words: *Separation, General Election, Results Disputes.*

Abstrak

Terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan antara pemilihan Presiden/wakil Presiden yang tidak lagi digelar terpisah. Implikasi teknis berkaitan dengan kemampuan MK dalam mengadili perselisihan pemilu legislatif dan Pilpres yang tentu tidak berimbang dengan jumlah hakim konstitusi dan limitasi waktu yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika yang dialami oleh MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Hasilnya, diperlukan pemisahan kewenangan mengadili antara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/wakil Presiden dengan perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD demi menjamin

proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang tidak menumpuk disatu lembaga peradilan dan berakibat pada putusan yang melewati batas waktu yang diberikan. Pemisahan ini akan membuat Mahkamah Konstitusi hanya fokus mengadili perkara perselisihan hasil saja dan lembaga lain juga fokus mengadili perselisihan Pileg yang jumlahnya ribuan..

Kata kunci: Pemisahan, Pemilihan umum, Perselisihan hasil.

Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu proses yang harus ditempuh oleh suatu negara yang ingin menjadikan dirinya sebagai negara yang demokrasi. Pemilihan dijadikan sebagai parameter untuk mewujudkan negara yang demokrasi karena melalui pemilihan rakyat dapat mewujudkan kedaulatannya. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan tidak mengurangi hakikat dan tujuan dari proses pemilihan yang demokratis.

Bentuk pemilihan umum yang berlaku di Amerika Serikat misalnya, tidak dapat disamakan dengan bentuk pemilihan umum yang berlaku di negara lain termasuk di Indoensia. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) berada dalam rezim pemerintahan daerah atau bukan lagi menjadi rezim dari pemilihan umum.¹

Peserta pemilihan umum adalah partai politik. Artinya, pasangan calon Presiden/wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD

dan DPRD harus diajukan oleh partai politik yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Pemilu hanya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak berangkat atau diajukan oleh Partai Politik. Namun, walaupun calon DPD tidak diusung oleh partai politik, pemilihan DPD tunduk pada hukum Pemilu secara umum termasuk apabila terjadi sengketa atau perselisihan hasil.


Perselisihan hasil pemilihan meliputi perselisihan hasil Pemilihan Anggota Legislatif atau Pileg (DPR, DPD, DPRD) dan perselisihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Proses penyelesaiannya pun dipilah ke dalam dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada *subjectum letis*, *objectum letis*,² proses dan masa penyelesaiannya. *Subjectum letis* atau para pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan legislatif adalah peserta Pileg yang mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, untuk perselisihan hasil Pilpres, yang dapat mengajukan permohonan

1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013

2 *Subjectum letis* adalah pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 178-179 dan Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 56.

Alur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif



Sumber: diolah dari Pasal 78 b UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 473-475 UU No. 7 Tahun 2017


pembatalan perolehan suara hasil pemilihan adalah pasangan calon peserta Pilpres selama tiga hari sejak keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan MK memutus permohonan tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

Dengan demikian, kewenangan³ untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu baik Pileg maupun Pilpres dilaksanakan oleh MK. Kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pemilihan umum diberikan langsung oleh Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.⁴ MK dipilih sebagai lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum karena MK merupakan

lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final dan mengikat sehingga sesuai dengan proses hukum atas perselisihan hasil pemilihan umum yang harus diputus dalam waktu yang cepat.

Pada dasarnya, pemberian kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu diserahkan kepada MK bukan merupakan suatu kesalahan. Namun, yang menjadi problematika adalah terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat serentak sehingga berimplikasi pada proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang juga harus diadili secara serentak pula. Kondisi ini tentu merupakan probelamatika tersendiri

Alur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/wakil Presiden



Sumber: Diolah Pasal 78 a UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 473-475 UU No. 7 Tahun 2017

3 Sudarsono, *Sekilas Tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang*, (Malang : Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2013), hlm. 4-5.

4 Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang meliputi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

apabila dikaitkan dengan kondisi obyektif MK seperti komposisi hakim konstitusi yang sangat terbatas (sembilan orang) sementara jumlah perkara perselisihan hasil pemilihan umum berpotensi mencapai ribuan. Di samping itu, perselisihan hasil Pemilu merupakan perselisihan yang berada pada tingkat Dapil yang berada ditingkat Kabupaten/Kota. Padahal MK adalah lembaga peradilan yang hanya berada ditingkat pusat. Maka dari itu Apa hakikat penyelesaian perselisihan hasil Pemilu melalui lembaga Peradilan? Dan Mengapa kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum harus dipisah?

PEMBAHASAN

Hakikat Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Lembaga Peradilan

Sistem politik demokrasi menjadi pilihan politik yang dianggap baik untuk diterapkan dalam sebuah negara. Dalam sistem ini, pemimpin harus dipilih oleh rakyat (*from the people, by the people, for the people*). Perwujudan pemimpin yang harus berasal dari rakyat dicapai melalui proses pemilihan umum. Dalam proses pemilihan umum inilah kemudian rakyat memilih wakilnya untuk menjadi pemimpin negara. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa pemilu atau sistem pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak

ukur dari demokrasi.⁵ Sementara Kacung Maridjan menyatakan Pemilu sebagai metode menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.⁶ *The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* mendefinisikan Pemilu sebagai alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih menjadi perwakilan.⁷

Pemilu akan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi apabila suatu Pemilu dibangun atau diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Asas-asas Pemilu ini menjadi tolak ukur pemilihan umum yang demokrasi karena asas Luber dan Jurdil memiliki makna:

- a. Langsung, setiap warga Negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung, memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan;
- b. Umum, artinya setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;
- c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dan

5 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009).

6 Kacung Maridjan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta; PT. Kencana Prenada Media Group, 2010)

7 Refly, *Pemilu Konstitusional : Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 18

- dalam menggunakan hak pilihannya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun;
- d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga Negara berhak dirahasiakan dan dijamin oleh peraturan perundangan;
 - e. Jujur, artinya setiap warga Negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh dari pihak lain;
 - f. Adil, artinya setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.⁸

IDEA merumuskan bahwa terdapat tujuh prinsip yang berlaku secara umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut.

a. Independen

Undang-undang kepemiluan baik UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pemilu Presiden tidak memberikan definisi tentang makna mandiri atau independen. Meskipun demikian, sebagai perbandingan dapat kiranya melihat pengertian independensi dalam ketentuan lainnya. Misal, Penjelasan Pasal 14 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutnya dengan prinsip kemandirian. *Kemandirian dimaknai sebagai*

keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat kata kunci dari makna kemandirian yaitu “tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun”. Kata kunci kemandirian tersebut juga terdapat dalam prinsip yang diajukan oleh International IDEA. Independensi penyelenggara, mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi tersebut dapat dilihat dari sikap, dan kebijaksanaan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain.

b. *Impartiality* (Berimbang/Tidak Berpihak)

Perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain merupakan makna imparsialitas atau ketidakberpihakan. Imparsialitas dapat diciptakan melalui penataan aturan hukum dan struktur kelembagaan KPU, namun lebih penting imparsialitas harus tercermin dalam sikap atau kebijaksanaan KPU terhadap *stakeholder* terkait. Imparsialitas penting karena keberpihakan justru akan mencederai

8 Refly Harun, *loc cit*, hlm. 73

kredibilitas penyelenggara pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu. Bentuk keberpihakan dimaksud adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan kandidat tertentu.

c. *Integrity* (Integritas/Terpercaya)

Kata 'integritas' diambil dari bahasa Inggris, yang sebenarnya berawal dari bahasa Latin, yaitu *integritat*. Integritas menurut Poerwadarminta berarti kebulatan, keutuhan, atau kejujuran. Setidaknya ada tiga makna yang berkaitan dengan integritas. Pertama, integritas sebagai *unity*, digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpaduan. Makna ini biasanya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Tentu yang dimaksud bukan hanya kesatuan secara fisik namun juga kesatuan ide.

d. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi dimaknai sebagai ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu terkait dengan sebuah kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dalam peraturan perundang-undangan, transparansi ditafsirkan sebagai informasi yang relevan dan tersedia untuk manfaat publik secara umum, dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarkan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas dan menjamin kepastian. Transparansi juga dimaknai dengan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi yang cukup akan memudahkan masyarakat

untuk turut serta melakukan pengawasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat dan mencegah kecurangan serta manipulasi yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional.

e. *Efficiency* (Efisiensi)

Efisiensi dan efektivitas merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu. Efisiensi sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu karena kerusakan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Efisiensi dan efektivitas bergantung kepada beberapa faktor, termasuk profesionalisme staf, sumber daya, dan paling penting adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu dan melatih mereka yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.

f. *Professionalism* (Profesionalisme)

Pemilu harus dikelola oleh kelompok khusus/orang yang memiliki keahlian, terlatih dan berdedikasi. Kelompok yang memiliki keahlian terdiri dari para ahli dan mampu mengelola serta melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN mendefinisikan asas profesionalitas sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. *Service-mindedness* (Pelayanan)

Menurut IDEA, alasan utama dibentuknya badan pelaksana pemilu adalah untuk

memberikan pelayanan kepada *stakeholders*, baik masyarakat maupun peserta pemilu. Penyelenggara pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolak ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu. Mengambil contoh standar pelayanan dasar yang sering dimasukkan dalam kerangka hukum pemilu seperti di Kanada, antara lain: standar berbasis waktu seperti tenggal waktu untuk mengumumkan hasil pemilu, penyebaran kartu pemilih atau mendistribusikan informasi tentang lokasi pemungutan suara, pengaduan masyarakat atas sebuah pelanggaran mendapat respon dan lainnya.

h. *Accountability* (Akuntabilitas/Bertanggungjawab)

Prinsip akuntabilitas mengandung dua implikasi sekaligus, yaitu kemampuan menjawab dan kemampuan untuk menerima konsekuensi apapun. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang menerima mandat untuk memerintah kepada mereka yang membuat mandat itu.⁹

Pencapaian atas prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu tersebut sangat ditentukan oleh *electoral process* dan *electoral laws*. *Electoral process* berkaitan dengan mekanisme yang dijalankan dalam

penyelenggaraan pemilu seperti pencalonan, pendaftaran, kampanye, cara penghitungan, penentuan hasil, dan sebagainya.

Sementara itu, *electoral laws* berkaitan dengan sistem Pemilu/Pilkada dan perangkat peraturan yang menata bagaimana Pemilu/Pilkada dijalankan serta bagaimana distribusi hasil Pemilu/Pilkada tersebut. Douglas Rae menjelaskan *electoral laws* sebagai “*those which govern the process by which electoral preferences are articulated as votes are translated into distribution of governmental authority (typically parliamentary seats) among competing political parties*”¹⁰

Sistem pemilihan umum yang dianut di Indonesia merupakan sistem pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹¹

Sementara penyelenggara Pemilu dijalankan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. IDEA secara rinci merumuskan beberapa masalah penting yang harus diperhatikan pada saat pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu, antara lain:

1. Struktur: undang-undang Pemilu harus menetapkan lembaga penyelenggara tingkat pusat atau nasional dengan

9 Yulianto, dkk, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-undang penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2010), hlm. 7-12.

10 Douglas Rae, *The Political Consequences Of Electoral Laws*, (New Haven Connecticut: Yale University Press, 1971), p, 14 dalam Mahfudz . MD. *Politik Hukum, Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011), hlm. 74.

11 Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

- wewenang dan tanggung jawab eksklusif terhadap lembaga yang lebih rendah. Lembaga penyelenggara Pemilu yang lebih rendah harus ada di setiap Negara bagian atau propinsi, atau setiap daerah pemilihan, tergantung pada banyaknya unit Pemilu dan tingkat komunikasi;
2. Wewenang dan tanggung jawab: undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilu harus secara jelas mendefinisikan tentang wewenang dan tanggung jawab lembaga penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan;
 3. Komposisi dan kualifikasi: kaum profesional yang mengetahui kerangka kerja Pemilu sebaiknya ditujukan untuk mengurus Pemilu. Ketentuan umum mengharuskan sekurang-kurangnya beberapa anggota lembaga penyelenggaraan Pemilu pada setiap tingkatan memiliki latar belakang bidang hukum;
 4. Masa jabatan: lembaga penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang berkelanjutan, bukan hanya bekerja pada suatu jangka waktu tertentu saja. Apabila diperlukan untuk memelihara daftar bekerja secara terus-menerus atau secara berkala untuk memperbaiki atau memperbarui daftar pemilih tersebut;
 5. Pembiayaan: undang-undang perlu mempertegas ketentuan-ketentuan tentang pendanaan bagi kegiatan lembaga penyelenggaraan Pemilu;
 6. Tugas dan fungsi: undang-undang harus secara jelas menetapkan tugas dan fungsi lembaga penyelenggara Pemilu. Tugas dan fungsi ini mencakup beberapa hal berikut: a) memastikan bahwa para pejabat dan staf yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dilatih dengan baik serta bertindak adil dan independen dari setiap kepentingan politik; b) memastikan bahwa prosedur pemberian suara telah dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat pemilih; c) memastikan bahwa para pemilih diberitahu dan dididik tentang proses pemilihan, partai politik yang bertanggung dan calon-calonnya; d) memastikan pendaftaran pemilih dan memperbarui daftar pemilih; e) memastikan kerahasiaan pemilih; f) memastikan integritas kertas suara melalui langkah-langkah tertentu untuk mencegah pemberian suara yang tidak sah; dan g) memastikan integritas proses penghitungan suara yang transparan, membuat tabulasi dan menjumlahkan suara.¹²
- Selain lembaga penyelenggara Pemilu, lembaga yang perlu dipersiapkan juga adalah lembaga yang akan mengadili sengketa/permasalahan yang muncul dalam pemilihan umum. Keberadaan lembaga peradilan Pemilu ini juga menjadi salah satu parameter untuk menilai apakah penyelenggaraan pemilihan umum di suatu Negara berjalan adil dan

12 Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), Hlm,146-147


berintegritas.¹³ Lewat lembaga peradilan itulah, berbagai permasalahan dan hak-hak peserta pemilihan yang merasa dicurangi atau diperlakukan tidak adil akan mengajukan gugatan. Artinya, keberadaan lembaga peradilan tersebut dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum refresif bagi peserta pemilihan dan masyarakat secara umum.¹⁴

Urgensi Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilu

Di Indonesia, lembaga-lembaga peradilan yang menangani permasalahan/sengketa pemilihan umum adalah Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA), dan MK. Lembaga-lembaga peradilan ini memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa dalam pemilihan umum. Masing-masing lembaga tersebut mengadili sengketa/permasalahan pemilihan umum sesuai dengan distribusi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan lembaga-lembaga peradilan ini ditentukan berdasarkan kualifikasi atau jenis sengketa yang muncul selama penyelenggaraan pemilihan umum.


Dalam pemilu, jenis perkara diklasifikasikan menjadi Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu. Pelanggaran Pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran yang



Sumber: diolah dari Pasal 454-465 UU No. 7 Tahun 2017

13 Ramlan Subekti Dalam Ahmad Siboy, *Pemberlakuan Ambang Batas Selisih Suara Dalam Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak*, (Malang : Universitas Brawijaya. 2018), hlm. 62

14 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm, 5



Sumber: diolah dari Pasal 454-465 UU No. 7 Tahun 2017

berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.¹⁵ Pelanggaran Pemilu ini meliputi pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administratif Pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalani tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu.¹⁶ Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.¹⁷ Pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan lainnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak Pidana Pemilu. Adapun proses penyelesaian atas pelanggaran Pemilu ini dapat dijabarkan dalam alur sebagai berikut:

Setelah pelanggaran Pemilu, permasalahan yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum ialah mengenai Sengketa Proses Pemilu. Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁸ Proses

¹⁵ Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 456 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 460 ayat (1)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 466.

penanganan atau penyelesaian atas sengketa proses pemilu dapat dijabarkan dalam bagan berikut.

Setelah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu maka perselisihan hasil pemilihan umum adalah jenis permasalahan yang juga diatur dalam Pemilu legislatif dan Pilpres. Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Yang dimaksud dengan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu ialah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi DPR, DPD, dan DPRD bagi tiap partai politik peserta Pemilu. Perselisihan hasil Pemilu yang kedua adalah Perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.¹⁹

Dalam hal terjadi perkara perselisihan hasil pemilihan umum baik Pileg maupun Pilpres, gugatan dapat diajukan kepada MK mengingat MK adalah lembaga peradilan yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum. MK juga menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang akan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus putusannya bersifat final dan mengikat. Penyerahan kewenangan mengadili perkara perselisihan

hasil pemilihan umum hanya kepada MK tentu merupakan penyerahan kewenangan yang harus dipertimbangkan ulang. Sebab, Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, MK tidak memiliki lembaga peradilan ditingkat daerah seperti Mahkamah Agung (MA) yang memiliki lembaga peradilan tingkat tinggi (Banding/Provinsi) dan tingkat pertama (Kabupaten/Kota). Di samping itu, jumlah hakim Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari sembilan orang.²⁰ Berdasarkan kondisi ini, otomatis jumlah perkara yang harus diadili oleh MK sangat terbatas, apalagi MK tidak hanya mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu melainkan juga mengadili perkara-perkara lain seperti uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai *impeachment* terhadap Presiden dan wakil Presiden.

Kedua, keyakinan hakim merupakan salah satu kunci dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Keyakinan hakim sangat dibutuhkan untuk dapat menerapkan hukum yang tepat dan keadilan bagi para pihak yang berperkara dalam penyelesaian

19 Ibid, Pasal 473 ayat (1), (2), dan (3).

20 Pasal 24 C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perselisihan hasil Pemilu. Dalam rangka mencapai keyakinan hakim tersebut maka hakim harus bekerja secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini ialah bahwa hakim harus mengoptimalkan segala potensi dan pikirannya untuk mengurai, memilah, mengklasifikasi, dan menafsirkan atas jenis perselisihan hasil yang diajukan dan pada saat yang bersamaan hakim konstitusi juga harus efisien atau sesuai dengan batas waktu yang diberikan supaya putusannya tidak diputus melewati waktu yang tersedia sehingga menjadi putusan yang daluarsa. Dalam hal perkara perselisihan hasil Pemilu, keyakinan hakim melalui prinsip efektifitas dan efisiensi tampaknya sulit terwujud mengingat waktu yang disediakan melampaui batas kemampuan alamiah dari jumlah hakim konstitusi. Hal ini mengingat jumlah hakim konstitusi yang hanya berjumlah sembilan orang dapat mengadili sekian ratus bahkan ribuan perselisihan hasil Pemilu yang meliputi perselisihan hasil pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Presiden/wakil Presiden dalam waktu bersamaan yakni 44 hari. Ini tentu sesuatu yang sangat sulit sebab proses persidangan atas perkara perselisihan hasil pemilihan harus digelar secara terpisah antara perkara di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Bersamaan dengan itu, proses persidangan meliputi berbagai tahapan mulai dari tahapan pendahuluan, pemeriksaan barang bukti dan saksi hingga putusan. Hal ini tentu sangat tidak efektif. Apabila dipaksakan maka hakim konstitusi dapat dipastikan tidak

akan maksimal dalam menjalankan proses persidangan. Yang ada hanyalah memenuhi tuntutan waktu dan perkara diputus. Hal ini tidak lepas dari hakim konstitusi yang juga merupakan manusia biasa yang waktu, tenaga, dan pikirannya dibatasi oleh rasa lelah atau membutuhkan waktu istirahat.

Ketiga: walaupun pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden berada dalam satu rezim (rezim Pemilu) dan diselenggarakan secara serentak bukan berarti dapat dijadikan alasan bahwa untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihannya pun harus diadili oleh satu lembaga yang sama. Pileg dan Pilpres juga memiliki perbedaan signifikan yaitu dari sisi pencalonan, calon legislatif merupakan calon yang bersifat perseorangan yang diajukan oleh satu partai politik sedangkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden harus diusung dalam sistem paket atau berpasangan dan dapat diajukan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik.²¹ Selanjutnya dari sisi wilayah pemilihan, Pilpres meliputi seluruh pemilihan di Indonesia atau pasangan calon Presiden dan wakil Presiden di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya terdiri dari pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon peserta pemilihan Presiden atau bersifat nasional sedangkan untuk pemilihan legislatif calon yang bertarung berbeda-beda antara calon di suatu wilayah dengan wilayah lainnya (berdasarkan Dapil). Di Dapil A calonnya A sedangkan di Dapil lainnya calonnya pasti bukan A lagi.

21 Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari sisi syarat kemenangan, dalam Pilpres, pasangan calon peserta dapat dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih apabila memenangi lima puluh persen lebih dari jumlah total suara sah dan jumlah kemenangannya harus tersebar lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia.²² Hal ini berbeda dengan Pileg di mana calon anggota legislatif (caleg) dapat dinyatakan sebagai calon terpilih apabila memperoleh suara terbanyak sesuai dengan alokasi kursi yang terdapat pada tipe daerah pemilihan (Dapil). Misalnya, di Dapil A tersedia 7 kursi maka caleg yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan ketujuh adalah caleg terpilih.

Perbedaan yang keempat yakni penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara serentak tentu membuat perkara perselisihan hasil pemilihan yang harus diadili dan diputus secara bersamaan akan membuat beban Mahkamah Konstitusi semakin bertambah.

Secara sederhana, jumlah perkara perselisihan yang harus diadili akan mencapai angka ribuan. Hal ini dapat dihitung dari jumlah partai politik peserta Pemilu dikalikan dengan jumlah Dapil untuk DPR, DPD, dan DPRD. Jumlah Dapil untuk DPR RI saja mencapai 80 (80 X Jumlah Parpol peserta Pemilu X calon dari masing-masing Parpol peserta Pemilu) di seluruh Indonesia untuk anggota DPR RI. Sementara untuk Dapil tingkat Provinsi mencapai 272 Dapil (272 Dapil x Jumlah Parpol peserta Pemilu X calon dari masing-masing Parpol peserta Pemilu) di seluruh Indonesia untuk anggota DPRD. Sementara itu, jumlah Dapil DPRD Kabupaten/kota ditetapkan 2.206.²³

Potensi jumlah perkara di atas tentu membuat pekerjaan hakim konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum tidak akan optimal. Optimal di sini didasarkan pada kemampuan alamiah seorang hakim dalam memutus suatu perkara dengan alokasi

Tabel 1. Perbedaan Pemilu Legislatif Dan Presiden

No	Sisi Perbedaan	Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD)	Pemilihan Eksekutif (Pemilihan Presiden)
01	Pencalonan	Perseorangan Satu Partai Politik	Paket (Capres dan Cawapres) Satu partai politik/gabungan partai politik.
02	Wilayah	Hanya ada pada satu Dapil atau berbeda-beda tiap Dapil	Bersifat Nasional atau seua Dapil terdapat calon yang sama
03	Syarat Kemenangan	Suara terbanyak sesuai dengan jumlah Alokasi kursi pada tiap Dapil	Suara terbanyak dan tersebar dari lebih dari seluruh jumlah Provinsi.

Sumber: diolah dari UUD NRI tahun 1945 dan UU No 7 Nomor 2017.

²² Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Bimo Wiwoho, "KPU Tetapkan Jumlah Dapil dan Kursi Pemilu", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418181605-32-291797/kpu-tetapkan-jumlah-dapil-dan-kursi-pemilu-2019>, Diakses 10 September 2018

waktu yang disediakan. Hakim konstitusi yang hanya berjumlah sembilan orang harus mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam waktu 44 hari, sementara kasusnya dapat mencapai angka ribuan dalam Pemilu 2019 yang akan digelar serentak dan jumlah Dapil yang bertambah dibanding dengan Pemilu 2014. Dalam Pemilu 2014 saja, Mahkamah Konstitusi mengadili 903 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Perkara tersebut terdiri dari 223 untuk PHPU anggota DPR, 181 untuk PHPU DPRD Provinsi, 461 untuk anggota DPRD Kabupaten atau Kota.²⁴

Kelima, penyelenggaraan pemilihan legislatif meliputi pemilihan di tingkat daerah yakni pemilihan anggota DPRD Provinsi dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Ketika perselisihan hasil Pemilu, termasuk DPRD diadili oleh MK maka secara otomatis mengharuskan caleg yang berselisih di suatu Dapil di daerah tertentu harus hadir ke persidangan MK di Jakarta.

Keenam, potensi suap. PPHU legislatif dan Pilpres yang bersamaan tentu membuka potensi suap atas proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Sebab, ditengah banyaknya kasus yang harus ditangani oleh MK, akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kondisi tersebut. Apalagi pada saat kasus yang ditangani pada saat bersamaan relatif banyak akan menyebabkan sorotan atau perhatian atas proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan akan berkurang sehingga sangat

mudah untuk dimanfaatkan atau dimanipulasi. Ketujuh, konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu tidak menjelaskan secara eksplisit terkait perkara perselisihan legislatif atau eksekutif yang harus diadili terlebih dahulu.

Atas dasar pertimbangan di atas, kedudukan MK sebagai lembaga peradilan tunggal yang mengadili perkara PHPU menjadi tidak tepat lagi. Artinya, kewenangan mengadili PHPU harus dipisah menjadi lebih dari satu lembaga peradilan demi menjamin proses peradilan atas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang efektif, efisien, dan berkepastian hukum yang adil.

Desain penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan umum dapat dibagi dalam bentuk penyelesaian perselisihan hasil dengan cara membagi kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan lebih dari satu lembaga peradilan. Desain yang dapat ditempuh dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/wakil Presiden dapat diserahkan kepada MK. Penyerahan kewenangan kepada MK ini didasarkan pada beberapa dasar argumentasi. Pertama, perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden merupakan jenis perselisihan yang secara konstitusional kewenangannya diberikan kepada MK. Pasal 24C UUD NRI 1945 menyatakan bahwa

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73/PUU-XII/2015.

MK berwenang mengadili perselisihan hasil PPHU. Yang dimaksud dengan PPHU merupakan PPHU anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan wakil Presiden).²⁵

Alasan konstitusional itulah kemudian yang dapat dijadikan sandaran untuk tetap menyerahkan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden tetap berada di MK. Bersamaan dengan hal tersebut, khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, konstitusi mengatur sangat detail. Semisal, tentang syarat kemenangan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Seperti Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan wakil Presiden dapat dinyatakan sebagai pemenang atau dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden apabila telah memperoleh suara lima puluh persen lebih dan menang di atas dua persen dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia. Pengaturan tentang Pilpres yang diatur secara langsung oleh konstitusi ini maka menunjukkan bahwa penyelesaian atas perselisihan hasil Pilpres harus diselesaikan menurut aturan dalam konstitusi pula.

Kedua, Pilpres merupakan pemilihan yang berskala nasional. Skala nasional dalam hal ini ialah bahwa Pilpres melibatkan seluruh rakyat Indonesia tanpa dibedakan berdasarkan daerah dan yang dipilih merupakan pasangan

calon Presiden dan wakil Presiden yang akan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang memerintah untuk seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. Hal ini tentu selaras dengan kedudukan MK yang mengadili ditingkat nasional dan tidak bersifat kedaerahan.

Bersamaan dengan itu, perolehan suara untuk Presiden dan wakil Presiden akan ditotal secara keseluruhan untuk tingkat nasional. Hal ini berbeda dengan cara mengakumulasi perolehan suara untuk pemilihan Gubernur yang hanya sampai pada tingkat Provinsi dan Pemilihan Bupati/Wali kota yang hanya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota.

Ketiga, Pilpres merupakan pemilihan yang jumlah pesertanya relatif sedikit. Jumlah peserta pemilihan yang sedikit ini memudahkan MK untuk menyelesaikan perselisihan suara hasil pemilihan. Jumlah peserta Pilpres dapat dipastikan sedikit karena pasangan calon Presiden dan wakil Presiden harus diusung oleh partai politik peserta Pemilu dan jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu berada dibawah angka 20 Partai. Di samping itu, partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden apabila memenuhi angka *presidential threshold*²⁶ yakni 20% kursi DPR RI dan/atau 25% suara sah nasional. *Presidential threshold* adalah ambang batas perolehan suara atau perolehan

25 Pasal 24 C dan 22E UUD NRI Tahun 1945

26 Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Rmbooks, 2017), hlm. 150.

kursi DPR RI yang dimiliki oleh suatu partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Apabila suatu partai politik tidak dapat memenuhi syarat minimal perolehan kursi DPR RI atau suara sah nasional sesuai dengan angka yang telah ditetapkan maka partai politik bersangkutan tidak dapat menjadi peserta Pilpres atau tidak dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara berkoalisi dengan partai lain sehingga gabungan perolehan suaranya dapat memenuhi angka ambang batas perolehan suara.

b. Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)

Pemilihan umum legislatif dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yakni pemilihan anggota legislatif tingkat pusat dan pemilihan umum legislatif tingkat lokal atau daerah. Pileg tingkat nasional meliputi Pemilihan anggota DPR RI dan Pemilihan umum anggota DPD. Dua pemilihan umum ini dikualifikasi sebagai pemilihan umum tingkat pusat karena para calon anggota DPR dan DPD tersebut dipilih untuk menjadi anggota legislatif tingkat pusat yang membawahi wilayah hukum untuk seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan anggota legislatif tingkat lokal/daerah merupakan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/

Kota. Pemilihan ini dikualifikasikan sebagai pemilihan tingkat lokal karena anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hanya akan bekerja untuk wilayah hukum tingkat Kabupaten/Kota.

Atas dasar perbedaan ruang lingkup wilayah tersebut itulah, desain pemisahan kewenangan atas perselisihan hasil pemilihan umum legislatif dapat dipetakan dalam tiga bentuk. Yang pertama, untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI dan DPD tetap diadili oleh MK. Yang kedua, pemilihan anggota DPRD Provinsi diadili oleh Pengadilan Tinggi. Namun demikian, pengadilan tinggi pada tataran ini berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini mengesampingkan kedudukan pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding dan atas putusannya dapat dilakukan kasasi. Pengecualian ini dibutuhkan dalam rangka agar terjadi keselarasan atas proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya diadili satu kali dan langsung bersifat *inkracht*.

Yang ketiga, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota diserahkan kepada pengadilan negeri. Hal ini karena kedudukan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota hanya berada pada tingkat Kabupaten dan Kota. Sama halnya dengan pengadilan tinggi dalam kasus ini, kedudukan pengadilan negeri juga dijadikan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat dan final.

Pilihan pelimpahan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dialihkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian PHPU anggota DPRD Provinsi diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diadili oleh PTUN dan atas putusan dari PTUN dan PT TUN tidak dapat dilakukan banding dan kasasi sehingga proses penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetap berjalan satu kali.

Simpulan

Penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan karena hanya lewat lembaga peradilan putusan yang adil dan berkepastian hukum akan tercapai. Di Indonesia, penyelesaian perselisihan hasil

pemilu diadili oleh Mahkamah konstitusi. Namun, diselenggarakannya pemilu secara serentak tentu akan berimplikasi langsung pada jumlah perselisihan hasil yang juga harus diadili secara bersamaan. Padahal MK sebagai lembaga peradilan tunggal yang khusus mengadili perselisihan hasil pemilihan umum tidak menambah jumlah atau komposisi hakim konstitusi. Secara alamiah, sembilan hakim konstitusi sangat tidak mungkin mengadili signifikansi perselisihan hasil Pileg serta Pilpres dengan limitasi waktu yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemisahan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan menjadi salah satu opsi yang tepat demi menjamin proses peradilan yang tidak sekedar prosedur atau formalitas saja. Pemisahan kewenangan mengadili PHPU di sini ialah bagaimana kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya diadili oleh MK saja melainkan juga dibagi kepada lembaga peradilan lain demi mengurangi beban perkara yang harus diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjdo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Edy, Lukman. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Original Intent Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: Rmbooks, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- MD, Mahfudz. *Politik Hukum. Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mas, Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Rae, Douglas. *The Political Consequences Of Electoral Laws*. New Haven Connecticut: Yale University Press, 1971.
- Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siboy, Ahmad. *Pemberlakuan Ambang Batas Selisih Suara Dalam Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018
- Sirajuddin, dkk. *Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sudarsono. *Sekilas Tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang*. Malang : Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2013.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Yulianto, dkk. *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-undang penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73/PUU-XII/2015.

Naskah Internet

Wiwoho, Bimo. "KPU Tetapkan Jumlah Dapil dan Kursi Pemilu 2019". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418181605-32-291797/kpu-tetapkan-jumlah-dapil-dan-kursi-pemilu-2019>. Diakses 10 September 2018.